

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Standar akuntansi keuangan menjadi panduan yang menentukan kebijakan dan praktik penyusunan laporan keuangan (*Corporate Financial Institute (CFI)*, 2022). Penggunaan standar akuntansi yang sama akan memudahkan investor dalam membaca laporan keuangan karena laporan keuangan disajikan dalam format yang seragam. Selain itu, akan lebih mudah membandingkan laporan keuangan perusahaan satu dengan perusahaan lain karena laporan keuangan disusun menggunakan kebijakan akuntansi yang sama. Oleh karena itu, laporan keuangan yang komparabel akan memudahkan pembaca laporan keuangan dalam memahami dan menganalisis kondisi keuangan perusahaan.

Kebutuhan akan komparabilitas laporan keuangan di era globalisasi, semakin meningkat karena transaksi dan aliran permodalan tidak hanya berasal dari dalam negeri, melainkan juga dari luar negeri (*International Financial Reporting Standards (IFRS)*, 2022). Membandingkan dua laporan keuangan yang disusun menggunakan standar yang berbeda akan menimbulkan kerumitan tersendiri dan menyebabkan pengeluaran biaya lebih besar. Oleh karenanya diperlukan standar akuntansi yang bersifat global.

International Financial Reporting Standards (IFRS) menyediakan standar akuntansi global berkualitas tinggi yang menghadirkan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi pasar keuangan di seluruh dunia (IFRS, 2022). IFRS meningkatkan komparabilitas dan kualitas informasi keuangan, sehingga memungkinkan investor dan pelaku pasar lainnya untuk membuat keputusan ekonomi atas dasar informasi tersebut. Sebagaimana yang dikatakan Warren Buffet, “Akuntansi adalah bahasa bisnis” (*Accounting Internal Controls (AIC)*, 2021), akan lebih mudah untuk berkomunikasi jika bahasa yang digunakan sama.

Standar akuntansi yang bersifat global memungkinkan perlakuan akuntansi yang sama di seluruh negara yang menganut standar tersebut. Dengan keseragaman tersebut, lebih mudah untuk membenahi celah yang

terdapat dalam standar akuntansi karena regulator hanya perlu membenahi satu standar saja, dan standar lain akan mengikuti, contohnya *International Accounting Standards* (IAS) 39 yang mengatur mengenai instrumen keuangan, masih belum mampu mengatasi krisis *The Great Recession* pada 2008 karena standar tersebut masih bersifat prosiklis. IAS 39 baru mensyaratkan bank membentuk cadangan kerugian penurunan nilai (CKPN) saat bukti adanya penurunan nilai aset keuangan ditemukan, sehingga, perbankan belum memperhitungkan risiko gagal bayar di awal pinjaman. Saat terjadi krisis, terjadi peningkatan angka gagal bayar dan bank belum mempersiapkan hal ini. Akibatnya, bank tidak memiliki cukup dana untuk mengompensasi siklus perekonomian (Kuncoro, 2020). Adanya celah dalam IAS 39 ditutup dengan penerbitan IFRS 9 yang menetapkan standar yang lebih tinggi dalam pembentukan CKPN. Di bawah IFRS 9, pembentukan CKPN tidak perlu menunggu sampai penurunan nilai aset keuangan terjadi, sehingga, perbankan dapat mempertimbangkan risiko kredit bahkan sebelum kegagalan bayar itu terjadi. Dengan ditutupnya celah pada standar akuntansi yang bersifat global, maka praktik akuntansi di negara yang melakukan konvergensi dengan standar tersebut juga otomatis berubah ke arah yang lebih baik.

Berdasarkan kesepakatan anggota G-20 (*Group of Twenty*), Indonesia mengadopsi IFRS. Adopsi IFRS sejalan dengan tujuan pembentukan G-20, yaitu untuk menghubungkan antara negara maju dan negara berkembang serta mencapai pertumbuhan ekonomi global dan kemakmuran di masa yang akan datang (G-20, 2020). Pertumbuhan ekonomi global dapat dicapai melalui transaksi dan penanaman modal asing, sehingga diperlukan standar akuntansi yang bersifat global dalam penyusunan laporan keuangan agar laporan keuangan perusahaan di Indonesia dapat komparabel dengan laporan keuangan perusahaan asing, sehingga memudahkan investor dalam menganalisis laporan keuangan.

Secara bertahap, standar akuntansi keuangan Indonesia, yaitu Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) mengadopsi IFRS, seperti halnya melakukan adopsi IFRS 9 menjadi PSAK 71. Standar ini mempengaruhi secara signifikan sektor keuangan, utamanya sub-sektor perbankan karena bank memiliki banyak aset keuangan, sehingga CKPN yang harus dibentuk juga meningkat

(Kustina dan Putra, 2021; Devi, dkk., 2021; Suroso, 2017). Peningkatan CKPN akan menyebabkan penurunan profitabilitas bank karena CKPN merupakan komponen beban operasional yang harus dikurangkan dalam perhitungan laba rugi perusahaan. Ketentuan dalam standar ini wajib dipatuhi oleh perusahaan yang memiliki akuntabilitas public, walaupun akan menurunkan tingkat profitabilitas (Efritania, 2014). Secara khusus, seperti yang dinyatakan dalam Pedoman Akuntansi Perbankan Indonesia (PAPI) bank umum konvensional harus menyusun laporan keuangannya berdasarkan PSAK yang relevan bagi bank (Otoritas Jasa Keuangan, 2022).

PSAK 71 mewajibkan perbankan membentuk CKPN dalam tiga tingkatan (*stages*). Pada saat bank memperoleh aset keuangannya, bank harus membentuk CKPN *stage 1* yang mencakup potensi kerugian penurunan nilai yang mungkin terjadi dalam 12 bulan (*12-month ECL*). Pendapatan bunga di *stage 1* dihitung dengan menggunakan bunga efektif atas nilai buku kotor pinjaman (IAI, 2018). Selanjutnya, jika terjadi peningkatan risiko gagal bayar, maka perbankan perlu menaikkan tingkat CKPN-nya menjadi CKPN *stage 2*. Peningkatan risiko gagal bayar ditandai dengan meningkatnya risiko kredit atas instrumen keuangan pada tanggal pelaporan dibandingkan tanggal pengakuan awal. Dalam menentukan peningkatan risiko kredit, bank mempertimbangkan informasi yang wajar dan terdukung yang dapat diperoleh tanpa biaya atau upaya berlebihan serta informasi status tunggakan yang melebihi tiga puluh hari. Bank diperbolehkan menggunakan informasi status tunggakan saja untuk memprediksi apakah risiko kredit telah meningkat secara signifikan sehingga CKPN instrumen keuangan harus dinaikkan ke *stage 2*, apabila informasi tidak tersedia.

Saat bank telah memutuskan menaikkan instrumen keuangan ke *stage 2*, maka bank harus menambah jumlah pencadangannya untuk mengantisipasi kerugian penurunan nilai aset keuangan tersebut sepanjang umurnya (*lifetime ECL*). Bila dalam evaluasi selanjutnya, bank memperoleh bukti yang objektif bahwa aset keuangan telah mengalami penurunan nilai, maka bank harus menaikkan tingkat CKPN-nya menuju *stage 3*. Perhitungan CKPN pada *stage 3* sama dengan perhitungan pada *stage 2*, namun perhitungan pendapatannya

berbeda. Pada *stage 2*, pendapatan bunga dihitung sama dengan *stage 1*, yaitu menggunakan bunga efektif atas nilai buku kotor pinjaman. Sementara, pada *stage 3*, perhitungan pendapatan bunga menggunakan nilai buku setelah dikurangi dengan penyisihan kredit.

Model *expected credit loss* dalam PSAK 71 akan mempercepat pengakuan kerugian penurunan nilai sehingga nilai CKPN yang dibentuk oleh bank semakin besar. CKPN merupakan salah satu komponen beban operasi yang akan mengurangi laba operasi dalam perhitungan laba rugi. Adanya penurunan laba menjadi sinyal yang buruk yang dikirimkan pada para pemegang saham. Sesuai dengan teori keagenan, para pemegang saham melakukan pemantauan terhadap kinerja manajemen untuk memastikan manajemen mengelola bisnis untuk memaksimalkan kesejahteraan para pemegang saham dengan cara berusaha memperoleh laba yang tinggi karena semakin tinggi laba yang diperoleh, semakin dividen yang diperoleh pemegang saham. Pemegang saham berkepentingan dalam jumlah dividen yang dibagikan oleh perusahaan, semakin besar dividen yang dibagikan maka kesejahteraan pemegang saham akan meningkat. Oleh karena itu, untuk mencegah penurunan laba, manajemen melakukan praktik manajemen laba (Chen, dkk., 2010).

Manajemen laba merupakan praktik yang dilakukan oleh manajemen perusahaan untuk mempengaruhi laba yang dilaporkan dalam laporan keuangan (CFI, 2020). Scott (2015:445) mendefinisikan manajemen laba sebagai pilihan manajer tentang kebijakan akuntansi (akrual) atau tindakan nyata yang mempengaruhi pendapatan untuk mencapai tujuan tertentu. Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa penerapan IFRS 9 menyebabkan terjadinya manajemen laba dengan menggunakan pola pemerataan laba. Pemerataan laba didefinisikan sebagai suatu bentuk manajemen laba yang dilakukan dengan cara meratakan laba yang dilaporkan (Scott, 2015:447). Dalam penelitiannya, Taylor dan Aubert (2022) menyatakan bahwa penerapan IFRS 9 mengakibatkan pemerataan laba di bank negara-negara Eropa.

Manajemen laba tidak hanya terjadi sesudah penerapan PSAK 71 saja. Manajemen laba telah terjadi pada saat PSAK 55 masih berlaku (Anggraeni,

2018; Nurfitriana, 2018). Pengawasan ketat yang diberikan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia (BI), tidak dapat secara sempurna menutup celah manajemen laba. Penerapan PSAK 71 yang mengakibatkan peningkatan CKPN, dapat menjadi sebuah alasan manajemen untuk lebih memanfaatkan tingkat diskresionernya (Chandra, 2021).

Penelitian Gomaa, dkk. (2018) mengungkapkan bahwa peningkatan fleksibilitas akibat penerapan IFRS 9 mengakibatkan peningkatan manajemen laba yang bervariasi di ketiga skema kompensasi. Taylor dan Aubert (2022) melakukan penelitian pengaruh penerapan IFRS 9 terhadap pemerataan laba di bank negara-negara Eropa dan Sub-Saharan Afrika. Hasilnya adalah terjadi penurunan pemerataan laba dalam keseluruhan sampel dan bank di Sub-Saharan Afrika. Sementara, bank di negara Eropa mengalami peningkatan pemerataan laba setelah adopsi IFRS 9. Hal ini dikarenakan bank di negara Eropa berada di bawah tekanan untuk memenuhi target laba. Di sisi lain, bank di Sub-Saharan Afrika memiliki tekanan yang lebih rendah karena sifat pasar saham yang kurang berkembang, tingkat kecanggihan investor yang rendah dan ukuran perusahaan yang lebih kecil.

Penelitian yang dilakukan oleh Ozili (2022) menjelaskan bahwa bank di Inggris menggunakan CKPN untuk tujuan pemerataan laba, tetapi tingkat pemerataan laba ini menurun dengan adanya penerapan IFRS 9. Penerapan model *expected credit loss* dalam IFRS 9 mencegah penggunaan CKPN untuk pemerataan laba, sehingga meningkatkan kualitas estimasi CKPN. Hasil serupa ditunjukkan oleh Haq dan Pratama (2021), terjadi penurunan manajemen laba sesudah penerapan IFRS 9 dan oleh karenanya terjadi peningkatan kualitas informasi akuntansi. Radström, dkk. (2019) menyatakan bahwa IFRS 9 menyediakan informasi yang lebih relevan dan berguna, sehingga lebih mencerminkan kualitas informasi akuntansi.

Rizky, dkk. (2020) mendapati bahwa tidak terdapat perbedaan manajemen laba sebelum dan sesudah penerapan PSAK 71 karena adanya penerapan dini dan relaksasi yang diberikan oleh OJK. Oleh karena itu, perbankan tidak melakukan manajemen laba, namun melakukan mitigasi risiko.

Penelitian terdahulu belum menunjukkan hasil yang konsisten, ada yang menunjukkan bahwa penerapan PSAK 71 mendorong terjadinya manajemen laba, ada yang justru menunjukkan bahwa penerapan PSAK 71 menurunkan manajemen laba, bahkan ada penelitian yang menyatakan bahwa penerapan PSAK 71 tidak berpengaruh terhadap manajemen laba. Oleh karenanya tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis perbedaan manajemen laba sebelum dan sesudah penerapan PSAK 71.

Objek yang digunakan dalam penelitian ini adalah perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2018-2021. Periode penelitian ini meliputi dua tahun sebelum (2018-2019) dan dua tahun sesudah penerapan PSAK 71 (2020-2021). Penelitian ini menggunakan rentang tahun tersebut karena PSAK 71 baru mulai diterapkan pada 1 Januari 2020, sehingga akan dilihat dampak penerapan pada dua tahun sebelum dan sesudah penerapan. Rentang waktu yang lebih panjang, yakni empat tahun digunakan agar hasil pengukuran lebih akurat dan meminimalkan kemungkinan terjadinya bias.

1.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian, maka dapat disusun rumusan masalah yaitu: “Apakah terdapat perbedaan manajemen laba sebelum dan sesudah penerapan PSAK 71 pada sektor perbankan di BEI periode 2018-2021?”

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian, berdasarkan pada rumusan masalah yang telah dipaparkan sebelumnya adalah untuk menguji dan menganalisis perbedaan manajemen laba sebelum dan sesudah penerapan PSAK 71 pada sektor perbankan di BEI periode 2018-2021.

1.4. Manfaat Penelitian

Penelitian ini membawa manfaat yang terdiri atas manfaat akademis dan manfaat praktis, yang meliputi:

- a. Manfaat Akademis

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai perbedaan manajemen laba sebelum dan sesudah penerapan PSAK 71. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi dasar bagi penelitian-penelitian selanjutnya untuk topik serupa.

b. Manfaat Praktis

Dengan adanya penelitian ini, maka investor diharapkan lebih berhati-hati karena penerapan PSAK 71 berpotensi menimbulkan terjadinya penurunan profitabilitas, sehingga berpotensi menimbulkan manajemen laba saat manajer berupaya untuk meredam penurunan laba ini.

1.5. Sistematika Penulisan Skripsi

Penelitian ini akan ditulis dalam 5 bab, dimana akan disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB 1 PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan terkait latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan skripsi.

BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menjelaskan terkait landasan teori yang meliputi: teori keagenan, manajemen laba, PSAK 71; penelitian terdahulu; pengembangan hipotesis; dan model penelitian.

BAB 3 METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan terkait desain penelitian; identifikasi variabel, definisi operasional dan pengukuran variabel; jenis dan sumber data; metode pengumpulan data; populasi, sampel, dan teknik penyampelan; serta analisis data yang digunakan.

BAB 4 ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi dan menjelaskan terkait gambaran umum obyek penelitian, deskripsi data, hasil analisis data, dan pembahasan hasil penelitian.

BAB 5 SIMPULAN, KETERBATASAN, DAN SARAN

Bab ini menjelaskan terkait simpulan hasil penelitian, keterbatasan penelitian, serta saran untuk peneliti berikutnya.